



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2221/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pencabutan hak asuh anak antara :

Xxxxxxxxxx, umur 36 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Xxxxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2021 bertindak didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran serta memilih domisili hukum di kantor kuasanya, yaitu :

H. DARWIN LUBIS, S.H, dan SURIYANTO, S.H, Advokat pada **KANTOR HUKUM DARWIN LUBIS & REKAN**, beralamat di Jl. Syech Hasan No.55 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxx, umur 28 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Xxxxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada hari itu juga

Halaman 1 dari 11 hlm, putusan no. 2221/Pdt.G/2021/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 2221/Pdt.G/2021/PA.Kis, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan telah berpisah karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 43/Pdt.G/2018/PA.Kis tanggal 22 Februari 2018 M;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Deswita Putri Yasmin, perempuan, lahir di Batu Bara, 9 Desember 2013 (umur 8 tahun);
3. Bahwa pada saat proses gugatan cerai tahun 2018, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat tidak keberatan jika Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) sepanjang Tergugat dapat menjalankan kewajiban mengasuh dan merawat dengan baik serta memberikan pendidikan yang layak kepada anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat biaya nafkah dan biaya pendidikan anak diberikan oleh Penggugat sesuai dengan kemampuan penghasilan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat mendapat berita bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah orang tuanya dan anak Penggugat dan Tergugat jarang masuk sekolah bahkan sejak bulan Mei 2021 tidak masuk sekolah lagi dan akhirnya anak Penggugat dan Tergugat mengadu sambil menangis kepada Penggugat dan menyatakan ingin ikut tinggal bersama Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat (nenek kandung anak);
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat memiliki keinginan yang kuat untuk ikut Penggugat maka Penggugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut dan atas izin orang tua Tergugat selanjutnya anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut tinggal bersama Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat (nenek kandung anak);
7. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat telah Penggugat masukkan ke sekolah baru dan Penggugat asuh dengan baik;

Halaman 2 dari 11 hlm, putusan no. 2221/Pdt.G/2021/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) ini Penggugat ajukan karena Tergugat tidak menjalankan atau melalaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa mengingat Penggugat sebagai orang tua (Ayah) yang ikut bertanggungjawab terhadap keberlangsungan hidup dan masa depan anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik maka selanjutnya Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Penggugat dan Tergugat di persidangan, selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak bernama Deswita Putri Yasmin, perempuan, lahir di Batu Bara, 9 Desember 2013 (umur 8 tahun) dari Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak bernama Deswita Putri Yasmin, perempuan, lahir di Batu Bara, 9 Desember 2013 (umur 8 tahun);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 11 hlm, putusan no. 2221/Pdt.G/2021/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan perkaranya dan berbicara baik-baik dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk melanjutkan perkaranya.

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa.

A. Bukti Surat

- Fotokopi Akta Cerai an. Penggugat dan Tergugat, dari Pengadilan Agama Kisaran, tanggal 11 April 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
- Fotokopi Putusan dari Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 2221/Pdt.P/2021/PA-Kis, yang Pengadilan Agama Kisaran, tanggal 22 Februari 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
- Fotokopi Akta Kelahiran an. Deswita Putri Yasmin, perempuan, lahir di Batu Bara, 9 Desember 2013, tanggal 26 Oktober 2021 dari Catatan Sipil Kabupaten Batubara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an, Rahmadhani / Pemohon dari Kepala Desa Mekar Baru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

B. Bukti Saksi

1. Saksi I : **XXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal **XXXXXXXXXX**, Batu Bara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat.

Halaman 4 dari 11 hlm, putusan no. 2221/Pdt.G/2021/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang bercerai sekitar tahun Tahun 2018 dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2018 anaknya yang bernama Deswita Putri Yasmin berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi hidup bersama Tergugat, tetapi sudah tinggal dan ikut bersama Penggugat dan orang tua Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tinggal bersama Tergugat, Tergugat tidak mengurus anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan baik, Tergugat selalu menelantarkan dan meninggal anaknya anaknya.
- Bahwa karena Tergugat tidak mengurus anaknya dengan baik dan sering meninggalkannya, anaknya tersebut merasa tidak kerasan dan merasa tertekan hidup bersama Tergugat.
- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat, akhir-akhir ini sudah tidak sekolah lagi karena Tergugat tidak lagi memperhatikan kondisi dan pendidikan anaknya tersebut.
- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mau tinggal bersama Tergugat, karena anak tersebut dititipkan kepada orang tua Tergugat sementara kedua orang tua Tergugat dalam kondisi sakit dan tidak sanggup mengurus anak tersebut dengan baik.
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup dan memiliki jasmani dan rohani yang sehat walafiat dan mampu mengasuh anaknya tersebut.

Saksi II : Sunarse bin Suaji, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kepala Dusun, tempat tinggal di Desa Mekar Baru, Datuk Bandar, Batu Bara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat.

Halaman 5 dari 11 hlm, putusan no. 2221/Pdt.G/2021/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri yang bercerai sekitar tahun Tahun 2018 dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2018 anaknya yang bernama Deswita Putri Yasmin berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi hidup bersama Tergugat, tetapi sudah tinggal dan ikut bersama Penggugat dan orang tua Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tinggal bersama Tergugat, Tergugat tidak mengurus anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan baik, Tergugat selalu menelantarkan dan meninggal anaknya anaknya.
- Bahwa karena Tergugat tidak mengurus anaknya dengan baik dan sering meninggalkannya, anaknya tersebut merasa tidak nyaman dan merasa tertekan hidup bersama Tergugat.
- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat, akhir-akhir ini sudah tidak sekolah lagi karena Tergugat tidak lagi memperhatikan kondisi dan pendidikan anaknya tersebut.
- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mau tinggal bersama Tergugat, karena anak tersebut dititipkan kepada orang tua Tergugat sementara kedua orang tua Tergugat dalam kondisi sakit dan tidak sanggup mengurus anak tersebut dengan baik.
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup dan memiliki jasmani dan rohani yang sehat walafiat dan mampu mengasuh anaknya tersebut.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 hlm, putusan no. 2221/Pdt.G/2021/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Deswita Putri Yasmin, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkaranya adalah pencabutan hak asuh anak dan tergolong dalam rumpun perkara perkawinan, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya dan membicarakannya secara damai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena pihak Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya, Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal Sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg./150 R.Bg dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405).

Halaman 7 dari 11 hlm, putusan no. 2221/Pdt.G/2021/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa pengasuhan anak, dan Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi putusan Pengadilan Agama Kisaran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan dari bukti tersebut ditemukan

Halaman 8 dari 11 hlm, putusan no. 2221/Pdt.G/2021/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta anak tersebut setelah bercerai ditetapkan hak hadhanahnya kepada Tergugat atau ibunya.

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dari bukti tersebut ditemukan fakta Penggugat dan Tergugat merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Deswita Putri Yasmin, perempuan, lahir di Batu Bara, 9 Desember 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 RBg, keterangan kedua saksi mengenai dalil gugatan Penggugat diketahui sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan penjelasan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri yang telah bercerai sebagai suami isteri pada bulan Februari tahun 2018.
2. Antara Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan kandung yang bernama Deswita Putri Yasmin, perempuan, lahir di Batu Bara, 9 Desember 2013,
3. Pada Awalnya anak tersebut diasuh Tergugat sebagai ibunya, tetapi saat ini sejak bulan Juni 2021 yang lalu diasuh dan tinggal bersama Penggugat.
4. Tergugat sebagai ibu kandungnya sejak tahun 2020 yang lalu jarang pulang dan tidak mengurus anaknya secara baik, pendidikan anak tersebut dan perhatian ibunya nya sebagai orang tua sering terabaikan.

Halaman 9 dari 11 hlm, putusan no. 2221/Pdt.G/2021/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat sering pergi meninggalkan anaknya sementara kedua orang tua Tergugat dalam keadaan kurang sehat dan tidak mampu mengurus cucunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bagian dalam bidang perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Mencabut hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak bernama Deswita Putri Yasmin, perempuan, lahir di Batu Bara, 9 Desember 2013 (umur 8 tahun) dari Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak bernama Deswita Putri Yasmin, perempuan, lahir di Batu Bara, 9 Desember 2013 (umur 8 tahun);
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Rusli, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.** dan **Nurlaini M. Siregar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam*

Halaman 10 dari 11 hlm, putusan no. 2221/Pdt.G/2021/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Erni Pratiwi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat / Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Rusli, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Ahmadi Yakim Siregar, S.H.

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hlm, putusan no. 2221/Pdt.G/2021/PA-Kis